



**PUTUSAN**

Nomor 2822 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

**GILING SAWING**, bertempat tinggal di Dusun Penggilingan, RT 04, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ambo Mangan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama Nomor B 10 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Lawan

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**, diwakili oleh A. M. Nasir, S.H., selaku Bupati Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan, Para advokat, berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung A 19 Pontianak dan/atau Menara Kuningan Lantai 11/A Jalan Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 4, Putussibau;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang

Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:
  1. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m<sup>2</sup>;
  3. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m<sup>2</sup>;
  4. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m<sup>2</sup>;
  5. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m<sup>2</sup>;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m<sup>2</sup>;
  7. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m<sup>2</sup>;
  8. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m<sup>2</sup>;
  9. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m<sup>2</sup>;
  10. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
  11. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensius seluas 14.970 m<sup>2</sup>;
  12. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
  13. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat II untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat;
  4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat II, pada hal Tergugat II termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah *a quo*;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah *a quo* pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;
6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, di atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 19.829 m<sup>2</sup>, atas permintaan Tergugat I, oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I tidak memindahtangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain menjaminkan kepada pihak lain atas tanah milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup>, terletak diprovinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;Yang dibebaskan melalui panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m<sup>2</sup>;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensius seluas 14.970 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m<sup>2</sup>, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
  4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I kepada Penggugat;
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi Prosesual:

Bahwa Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena sengketa perkara *a quo* adalah mengenai tindakan dari Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas objek perkara *a quo* sebagaimana posita 1 gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi:

2.1 Eksepsi *error in persona* (*ekseptio in persona*):

2.1.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*:

- i. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalam perkara *a quo* dengan alasan Penggugat mendalihkan bernama A. M. Nasir, S.H., selaku Bupati Kapuas Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kapuas Hulu, yang faktanya A.M Nasir, SH sebelum Gugatan Perdata ini didaftarkan, A. M Nasir, S .H., sebagai Bupati Kapuas Hulu tidak pernah mengajak Tergugat I untuk mediasi untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan tanah yang timbul. A. M. Nasir, S .H., tidak ada niat baik untuk membangun masyarakat, bahkan sebaliknya melakukan gugatan perdata dan mencoba merampas tanah masyarakat yang sudah menjadi miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Milik;
- ii. Bahwa Penggugat A. M Nasir, S .H., dalam Posita poin 1 mendalihkan ada memiliki tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, padahal fakta hukum abang kandung dari Penggugat yang bernama Drs. H. Abang Tambul Husin sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Panitia IX Tahun 2006 yang seharusnya bertanggung jawab dan berkepentingan dengan tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, dimana yang seharusnya menggugat pada tahun 2006 tersebut adalah Drs. H. Abang Tambul Husin bukan adik kandungnya A. M. Nasir, S.H;
- iii. Bahwa ada indikasi dan menjadi rahasia umum di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa A. M. Nasir, S.H., sebagai Bupati Kapuas Hulu melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I adalah untuk berusaha melindungi dan menutupi kesalahan Abang Kandungnya yaitu Drs. H. Abang Tambul Husin yang mempunyai peran dan tanggung jawab kolektif kolegial sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.782.580.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M., (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- iv. Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentian A.M. Nasir, S.H. dan Agus Mulyana, S.H., M.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan hormat yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus 2015 mendatang. Pemberhentian A.M. NASIR, S.H., sebagai Bupati Kapuas Hulu tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu pada Senin, 29 Juni 2015 untuk diusulkan secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat;
- v. Bahwa berdasarkan pemberhentian dengan hormat oleh DPRD Kapuas Hulu tersebut di atas maka A.M. Nasir, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu secara otomatis tidak berhak secara hukum untuk mewakili daerahnya di dalam Pengadilan ataupun memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam melakukan Gugatan perkara *a quo*. Tugas Kepala Daerah/Bupati berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan diberhentikan serta berakhir secara otomatis semenjak A.M. Nasir, S.H., sebagai Bupati Kapuas Hulu diumumkan dan dinyatakan berhenti secara hormat oleh DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna tersebut berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga jika A.M. Nasir, S.H., menggunakan jasa Kuasa Hukum maka Kuasa yang telah

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



diberikan kepada Kuasa Hukumnya adalah *illegal* dan cacat hukum serta batal demi hukum. Karena Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014 tersebut sebagai dasar gugatan perkara *a quo*, yang diberikan kepada Asmaniar, S.H., dan Tobias Ranggie, S.H., sebagai Kuasa Hukum A.M. Nasir, S.H. sebagai Bupati Kapuas Hulu maka otomatis tidak berlaku lagi dan gugur serta dicabut demi hukum, karena pemberian Kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya lagi semenjak A.M. Nasir, S.H., sudah diberhentikan secara resmi oleh DPRD Kapuas Hulu sebagai Bupati Kapuas Hulu. Jika tetap diteruskan dan dipaksakan maka Gugatan perkara *a quo* tersebut cacat dan haruslah dibatalkan serta batal demi hukum supaya ada kepastian hukum dan keadilan. Bahwa gugatan perkara *a quo* tersebut sudah melawan hukum dan *illegal* karena melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo* dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri;

#### 2.1.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat:

Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun juga, sebab penguasaan tanah objek perkara *a quo* oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alasan hak yang sah menurut hukum dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

#### 2.1.3. Eksepsi *ex juri tertii plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* mengandung cacat



*plurium litis consortium* karena tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya ikut digugat, dimana tanah Penggugat dalam posita 1 adalah sebelumnya atas nama 13 orang pemegang hak surat keterangan tanah yang seperti tercantum dalam posita 2 gugatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK., atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M. , yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijs* ) adalah fakta hukum terungkap bahwa 13 orang pemegang SKT seluas 212. 386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Putussibau Utara Desa Pala Pulau tersebut hanya dipinjam KTP nya saja oleh Terdakwa Daniel Alias Ateng sehingga terbukti bukan pemilik tanah yang sah serta sudah memalsukan data, identitas dan riwayat asal usul tanah seolah – olah 13 orang pemegang SKT tersebut adalah Pemilik tanah yang sah. Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebut dikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan Terdakwa Antonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M., (Sekretaris I bukan Anggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadi Terpidana kasus Tipikor pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima oleh Daniel Alias Ateng maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTP nya seolah –olah pemilik tanah, sebesar Rp1.782.580.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal yang seharusnya Daniel Alias Ateng dan 13 orang lainnya tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 21 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utar Kapuas Hulu karena fakta hukum di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diakui sebagai milik ke – 13 orang pemilik tanah tersebut termasuk Daniel Alias Ateng terdapat Hak Milik atas nama orang lain yaitu Sawing Narang, Agustinus Sawing Narang, B.sc., Theresia Tena dan Yuliana berdasarkan alas hak yang berupa Sertifikat tanah hak milik tanah atas nama



masing – masing. Dengan demikian maka beralasan hukum jika Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima;

2.2 *Exceptio obscur libel* (gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas alias kabur):

Tidak jelasnya dasar hukum dalil, karena posita atau *fundamentum petendi* perkara *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan selain itu gugatan perkara *a quo* juga tidak jelas dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) berakibat pada tidak terpenuhi syarat formil, sehingga bertentangan dengan yurisprudensi putusan MARI Nomor 250 K/Pdt/1984;

3. Eksepsi hukum materil (*materiele* daluarsa):

Eksepsi *temporis* (eksepsi daluarsa):

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana perkara *a quo* adalah lewat waktu (*expiration*) atau daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah perkara *a quo* yang secara fakta hukum terdapat sertifikat hak milik atas nama milik Tergugat I di atasnya, yang tentu saja dalam proses penerbitannya oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang -undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;
2. Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewis*) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN PTK., adalah untuk memanipulasi data kepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alas hak berupa pernyataan penyerahan tanah tersebut yang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanah tersebut seolah -olah telah menerima penyerahan atas tanah -tanah tersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/masih proses banding – kasasi), yang seolah -olah telah dikuasai sejak tahun 1989 olehnya,



padahal yang sesungguhnya tanah seluas 21 Ha yang dibebaskan Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik Antonius Husin;

3. Bahwa adalah berdasarkan hukum bagi Tergugat I yang menguasai tanah sudah lama dan secara sah menurut hukum yang berdasarkan surat jual beli tanggal 31 Desember 1968 sehingga fakta hukum penguasaan dan penggarapan tanah milik Tergugat I terdapat rentang waktu yang sangat panjang sekitar 47 tahun Tergugat I atau orang tua Tergugat I Yaitu Sawing Narang (Alm) sudah menguasai dan memiliki tanah sebagai pemilik tanah yang sah dan menggarap tanah miliknya sudah sejak lama. Sehingga antara waktu yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak yang menguasai sampai dengan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat, yaitu tertanggal 22 Desember 2014, terhadap rentang waktu tersebut maka seharusnya Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut, vide Pasal 1967 KUHPerdara yaitu :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Pdt/1973, menurut Putusan tersebut tidak dipersoalkan tentang ada atau tidaknya tindakan Penggugat mempertahankan haknya, yang dijadikan patokan adalah: apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan “karena Para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Ny. R dan anak – anaknya, hak Para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*)”;

Dan Putusan lain yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 147 K/Sip/1955, dikatakan: “pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas



yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai”.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, kiranya sangat berdasarkan atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Menyatakan gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pts., tanggal 21 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 16/PDT/2016/PT PTK., tanggal 2 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pts., tanggal 21 September 2015;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Putussibau membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt/2016/PN Pts., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, permohonan kasasi Tergugat I/Terbanding I diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 20 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dalam proses upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung cukup terkejut karena mendapatkan pesan singkat berita dukacita yang memberitakan bahwa Kuasa Hukum/Penasehat Hukum/Pengacara dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu/Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, S.H., selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu Asmaniar, SH (Almh) telah meninggal dunia pada hari Jumat, 10 Juni 2016 di Pontianak karena sakit dan dimakamkan pada hari itu juga. Sehubungan dengan fakta tersebut di atas maka berdasarkan pada Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerd) maka otomatis berakhirlah Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, S.H., kepada Penerima Kuasa Asmaniar, S.H., (Almh), serta otomatis gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi gugur dan batal demi hukum sejak tanggal 10 Juni 2016. Untuk lebih jelasnya maka Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerd) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1813 KUHPerd:

“Pemberian Kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



2. Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding I /Tergugat I menolak keras dan keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 16/PDT/2016/PT PTK., tanggal 02 Maret 2016 oleh karena itu tidak dapat menerimanya;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak yang tercantum pada halaman 36 alinea 1 memakai pertimbangan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 yaitu Undang Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena Undang Undang tersebut hanyalah berlaku di Pulau Jawa dan Madura saja, sehingga otomatis tidak berlaku di Pulau Kalimantan;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak yang tercantum pada halaman 36 alinea 2 yang tertulis sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah merupakan putusan akhir dan oleh karenanya merupakan putusan yang dapat diajukan banding";  
Menunjuk pada Pasal 9 ayat (2) Undang Undang 20 Tahun 1947 berbunyi sebagai berikut:  
"(2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan".  
Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum dengan menggunakan istilah frasa "putusan akhir" yang tidak sesuai dengan frasa yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menggunakan istilah frasa "putusan penghabisan". Konsistensi dan integritas Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sangatlah diragukan karena cenderung seenaknya menggunakan istilah frasa yang tidak tercantum di dalam undang-undang, padahal Majelis Hakim Tinggi seharusnya memberikan contoh tentang konsistensi dalam menggunakan istilah frasa hukum yang sudah tertulis dalam undang-undang yang mana istilah frasa hukum tersebut bisa dimaknai sangat berbeda sesuai frasanya masing-masing pengertiannya;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada halaman 36 alinea 5, karena terbukti Sah Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No mor 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No mor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup>, Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/B/2016/PT TUN JKT., tanggal 19 April 2016, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Banding Nomor 41/B/2016/PT.TUN JKT (Terlampir dalam Memori Kasasi), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi dkk/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 53/G/2014/PTUN PTK., tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi dkk/Pembanding tentang tenggang waktu gugatan;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah bukan mengenai sengketa keabsahan keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Giling Sawing, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GILING SAWING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2822 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00  
J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)